



SALINAN

BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun pra pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667);
13. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 580).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN GAYO LUES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues;
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui kesiapan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan bentuk lain yang sederajat;
5. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) adalah penyelenggaraan Pendidikan Sekolah

Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan dasar;

6. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 2 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun;
7. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
9. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
10. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain;
12. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang ada di dalam masyarakat seperti Pos PAUD, Taman Posyandu (TP), Taman Asuhan Anak Muslim (TAAM), PAUD Taman Pendidikan AL Qur'an (PAUD TPQ), dan PAUD Bina Iman Anak (PAUD BIA);
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah agar penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar dapat membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:
- a. moral;
 - b. nilai-nilai agama;
 - c. emosional;
 - d. bahasa;
 - e. fisik motorik; dan
 - f. kemandirian.

Pasal 3

Fungsi PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

Pasal 4

Arah kebijakan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan melalui :

- a. peningkatan akses, pemerataan dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar; dan
- c. pada setiap anak wajib mendapatkan pelayanan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah :

- a. peserta didik;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan;
- d. anggaran penyelenggaraan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar paling lama untuk anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-Kanak;
- b. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal; dan
- c. Satuan PAUD sejenis.

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui :

- a. peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD baik TK/RA/BA sesuai dengan akses keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak;
- b. peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada satuan PAUD baik TK/RA/BA;
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA/BA) atau satuan sejenis; dan
- d. gerakan percepatan program PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di kecamatan dan kampung.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar adalah merupakan tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten membentuk tim koordinasi/kelompok kerja di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kampung.
- (3) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintahan dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. memfasilitasi pendataan penyelenggaraan PAUD;
 - c. melaporkan hasil pendataan kepada Bupati melalui SKPK yang mengurus bidang pendidikan; dan
 - d. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan instansi terkait.
- (2) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Bunda PAUD berperan aktif dalam hal pendataan, pengembangan, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan PAUD dalam kawasan Kabupaten Gayo Lues.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD formal paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu penyelenggaraan PAUD tetap dilaksanakan meskipun jumlah peserta didik tidak mencapai 10 (sepuluh) orang.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh SKPK terkait.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerja sama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerja sama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi, pengembangan, dan pembinaan PAUD secara berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB VI
ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 14

Anggaran pelaksanaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- e. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar secara teknis operasional dilakukan oleh instansi teknis dan secara fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 8 Juli 2025 M
13 Muharram 1446 H

BUPATI GAYO LUES,

dto

SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 8 Juli 2025 M
13 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH,

dto

H. JATA

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR 756

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues
Kepala Bagian Hukum

